



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### LAWAN

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

Hal. 1 dari 19 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tanggal 12 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal April 2011 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Mei 2004 di Kecamatan , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, serta Tergugat berwatak kasar dan



memiliki ego tinggi sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat merubah sikapnya menjadi lebih baik dan bersikap bijak sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi, dalam pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa kesakitan;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2011 disebabkan Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas. Dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama akibatnya setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama pulang ke rumah keluarga Penggugat yang bernama Nur Salim di alamat Penggugat tersebut diatas. Sampai diajukannya gugatan ini, antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi namun demikian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 19 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan.

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;



Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan Penggugat dalil dan gugatannya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta dan saksi;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa serta diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku

Hal. 5 dari 19 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



bernama Saksi 1 dan Sarwo bin Saksi 2 di bawah sumpah masing-masing, memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1.

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan pada tahun 2004;

Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah;

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak lima tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan saksi langsung mendengar pertengkaran tersebut;

Saksi mendengar pertengkaran tersebut karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terletak berhadapan dengan rumah tempat tinggal saksi dan hanya dipisahkan jalan saja;

Pertengkaran yang saksi dengar adalah pertengkaran mulut namun pernah juga saksi melihat Tergugat memukul badan Penggugat dengan tangan Tergugat;



Dalam pertengkaran itu saksi mendengar ucapan Tergugat pada mulanya “kuceraikan kau talak tiga” ucapan tersebut sudah beberapa kali saksi dengar. Saksi pernah mendengar sekitar tiga bulan lalu Tergugat mengatakan “pergi kau dari rumah ini: Dalam pertengkaran itu saksi hanya mendengar Penggugat menangis;

Pertengkaran yang saksi dengar terakhir terjadi tiga bulan lalu, di rumah Penggugat dan Tergugat;

Saksi mengetahui bahwa sejak pertengkaran terakhir, tiga bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat masih tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di komplek ;

Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena saksi melihat Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di depan rumah saksi, sedangkan Penggugat saksi lihat tinggal di komplek Kabupaten Langkat;

Saksi tidak mengetahui adanya upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan keluarga Tergugat dan Penggugat;

Keterangan saksi tersebut dikonfirmasi kepada Penggugat, ternyata Penggugat membenarkannya, sedangkan





Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi 2.

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan pada tahun 2004;

Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah;

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak lima tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan saksi langsung mendengar pertengkaran tersebut;

Saksi mendengar pertengkaran tersebut karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terletak berdampingan dengan rumah tempat tinggal saksi;

Pertengkaran yang saksi dengar adalah pertengkaran mulut;

Dalam pertengkaran itu saksi mendengar ucapan Tergugat





pada mulanya “kuceraikan kau talak tiga sekaligus, habis ” ucapan tersebut sudah beberapa kali saksi dengar. Saksi pernah mendengar sekitar tiga bulan lalu Tergugat mengatakan “pergi kau dari rumah ini: Dalam pertengkaran itu saksi hanya mendengar Penggugat menangis;

Saksi pernah juga melihat Tergugat memukul badan Penggugat dengan tangan Tergugat dari mulai rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sampai keluar gang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bahkan sesampainya di depan gang tersebut, Tergugat mendorong Penggugat dengan sepeda motor yang dikendarai Tergugat;

Pertengkaran yang saksi dengar terakhir terjadi tiga bulan lalu, di rumah Penggugat dan Tergugat;

Saksi mengetahui bahwa sejak pertengkaran terakhir, tiga bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat masih tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Langkat;

Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena saksi melihat Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang berdampingan dengan rumah saksi, sedangkan Penggugat saksi lihat tinggal di Kabupaten Langkat;

Hal. 9 dari 19 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Saksi tidak mengetahui adanya upaya mendamaikan  
Penggugat dan Tergugat yang dilakukan keluarga  
Tergugat dan Penggugat;

Keterangan saksi tersebut ditanyakan kepada  
Penggugat dan Penggugat membenarkan serta menerima  
keterangan tersebut. Sedangkan kepada Tergugat tidak  
dapat ditanyakan keterangan saksi tersebut, karena  
Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan  
menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon  
agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan  
Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya  
karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini,  
selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan  
ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara  
di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah  
dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal  
26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah



ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat terhalang dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi Berpekarad Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;*

Hal. 11 dari 19 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak lima tahun lalu, kedua saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan lalu hingga sekarang;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat adalah jiran Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 13 dari 19 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kedua orang saksi telah menerangkan tentang adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak lima tahun lalu, kedua saksi pernah mendengar langsung pertengkaran tersebut, kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak empat bulan lalu hingga sekarang. Keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan langsung kedua orang saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya; oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi- saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, keterangan saksi yang menunjukkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak lima tahun lalu bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengucapkan kata- kata “ku ceraikan kau talak tiga” dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan lalu, keterangan tersebut menunjukkan adanya “terus menerus perselisihan dan pertengkaran”. Sejak empat bulan lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama, kepergian Penggugat karena diusir oleh Tergugat, ini menunjukkan “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salina putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan

Hal. 15 dari 19 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan , sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dilaksanakan di Kecamatan , oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan perkara ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat** , Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pasal 150 R.Bg., Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **376.000,-** (*Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal Mei 2011 *Masehi* bertepatan dengan Jumadilakhir 1432 *Hijriyah* oleh kami **Drs. AHMAD RAINI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. MISNAH, S.H.**, dan **Drs. AZIZON, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. AHMAD RAINI SH.**, sebagai

Hal. 17 dari 19 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **SUTRISNO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis,**

**Drs. AHMAD RAINI,**

**S.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Dra. MISNAH, S.H.**

**Drs. AZIZON, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SUTRISNO, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran ....	Rp.	30.000,-
Biaya ATK .....	Rp.	35.000,-
Panggilan.....	Rp.	300.000.-
Hak Redaksi .....	Rp.	5.000,-
Meterai .....	Rp.	6.000.-
J u m l a h.....	Rp.	376.000.-

( Tiga

ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 19 dari 19 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)